

## NILAI MASLAHAT DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Amiruddin K<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Islam telah meletakkan landasan kehidupan manusia melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan prinsip dinamika kehidupan yang hendaknya konsisten pada 1) Pegangan hidup *aqidah* dengan tujuan hidup *ibadah*, 2) Jalan hidup *syariah* dengan tatacara hidup *akhlak*, 3) Pola dan sistem yang berindikasi *keadilan* dan *keadilan*.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu taat kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horison waktu dunia ataupun akhirat.

Mashlahah harus diwujudkan sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta ini dan hubungannya dengan Tuhan. Upaya pencapaian mashlahah dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak memperuncing konflik sosial.

Mashlahah sebagai insentif ekonomi, konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia pun akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memperdulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Sebaliknya seorang budak, pada masa-masa sebelum Islam, misalnya tidak pernah merasa memiliki harta meskipun raganya sendiri sehingga segala tindakannya lebih didorong untuk memenuhi kehendak pihak lain.

### A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi mencakup pembahasa tentang tata cara mengelola sumber daya alam dan perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam hukum sara' dijelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkan (mengonsumsi dan mengembangkan) harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada.

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar

Inilah yang sesungguhnya dianggap oleh Islam masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Atas dasar ini maka, asas ekonomi Islam yang yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi berdiri di atas tiga asa (*fundamental*) yaitu; bagaimana harta diperoleh karena menyangkut hak milik (*tamalluk*), pengolahan (*tasahrruf*) hak milik, serta distribusi kekayaan.<sup>2</sup>

Islam telah meletakkan landasan kehidupan manusia melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan prinsip dinamika kehidupan yang hendaknya konsisten pada:<sup>3</sup>

1. Pegangan hidup *aqidah* dengan tujuan hidup *ibadah*
2. Jalan hidup *syariah* dengan tatacara hidup *akhlaq*
3. Pola dan sistem yang berindikasi *keadilan* dan *kebajikan*

Ketiga prinsip di atas hendaknya mengakomodasi semua aspek kehidupan manusia, maka yakinlah kehidupan mereka akan selamat dan rahmat Allah akan menyentuh semua sisi kehidupannya. Sehingga masyarakat dalam suatu bangsa itu akan tampil membawa kerahmatan dan keteladanan serta mampu tampil secara tepat dan benar. Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Isra; 82).

*“Dan telah diturunkan Al-Qur'an apa yang dapat (dijadikan) penyelamat dan rahmat bagi orang-orang mukmin...”*

Dalam uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mashlahah dalam mencapai tujuan Falah
2. Bagaimana nilai Maslahah dalam sistem ekonomi Islam.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Mashlahah Dalam Mencapai Tujuan Falah**

Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>4</sup> Menurut As-Shatibi, mashlahah dasar bagi kehidupan

<sup>2</sup> M.Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 32.

<sup>3</sup> Ali Yafie Dkk, *Menggagas Ekonomi Islam*, (PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2003), h. 5.

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Eonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed.1. 2008), h. 5.

manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), Intelektual (*'aqf*), keluarga dan keturunan (*nash*) dan material (*wealth*).<sup>5</sup> Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi tapi tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Dalam usaha mencapai *falah* manusia banyak menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan ini sangat kompleks dan sering kali saling terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya.<sup>6</sup> Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan interdependensi berbagai aspek kehidupan seringkali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan *falah*. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya (*resources*) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai *falah*. Kekurangan sumber daya inilah yang sering disebut dengan ekonomi pada umumnya dengan istilah 'kelangkaan'.

Kelangkaan sumber daya semacam ini tidak hanya terjadi di daerah atau negara-negara miskin,. Hal ini terjadi di daerah atau negara-negara maju. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, sementara manusia tidak mampu untuk selalu memenuhinya. Benarkah 'kelangkaan' ini merupakan akar permasalahan ekonomi sehingga menimbulkan kemiskinan, mahalnya harga, defisit, pengangguran, dan sebagainya.

Dunia dan alam semesta ini tidaklah tercipta dengan sendirinya namun atas kehendak sang pencipta yaitu Allah. Dia menciptakan alam semesta ini untuk manusia sehingga segala kebutuhan manusia juga telah tersedia di bumi ini. Alam semesta ini juga tercipta dengan ukuran yang akurat dengan cermat sehingga memadai untuk memenuhi seluruh makhluknya. Disinilah manusia diuji untuk menggunakan segala potensinya untuk menggali dan mengelola alam semesta ini agar *falah* tercapai. Jika demikian halnya bagaimana 'kelangkaan' yang ada dewasa ini dijelaskan? Mengapa muncul kelangkaan bahan bakar minyak di beberapa negara? Mengapa banyak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya? Mengapa terjadi kekurangan pangan di berbagai negara? Jika dicermati, semua 'kelangkaan' di atas bukanlah terjadi dengan sendirinya. Kelangkaan ini sebenarnya hanyalah

---

<sup>5</sup> As-Shatibi Dalam, *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* h.7.

kelangkaan relatif, yaitu hanya kelangkaan sumberdaya yang terjadi dalam jangka pendek atau dalam area tertentu saja. Kelangkaan relatif terjadi disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu: (1) Ketidak merataan distribusi sumber daya, (2) Keterbatasan manusia, (3) konflik antara tujuan hidup.

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah 'kelangkaan relatif, yang diukur dengan mashlahah. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun bisa juga disebabkan dengan perilaku manusia sebagaimana diungkapkan di atas. Oleh karena itu, Ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar yaitu sebagai berikut.<sup>7</sup>

- a. Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan, untuk mewujudkan mashlahah.

Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga mashlahah dapat terwujud. Pada dasarnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai *falah*.

- b. Produksi yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar mashlahah tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga mashlahah dapat terwujud.

- c. Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas di atas di distribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *mashlahah*. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan mashlahah. Ilmu ekonomi memiliki kesempatan untuk mendistribusikan sumberdaya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki.

Di sisi lain, perilaku masyarakat Muslim tidaklah selalu menjadi bahasan dalam ilmu ekonomi Islam selama perilaku mereka tidak berorientasikan kepada

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 9-10.

mashlahah. Ekonomi Islam menekankan pada perilaku individu dan masyarakat yang konsisten terhadap orientasi mashlahah. Studi terhadap perilaku ekonomi masyarakat Muslim lebih merupakan suatu ujian atau verifikasi terhadap kepraktisan (*Practicality*) ekonomi Islam, yang mungkin juga dilakukan terhadap masyarakat non Muslim.

Ketiga aspek konsumsi, produksi dan distribusi merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan mashlahah kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai mashlahah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi kepada mashlahah maksimum sehingga tetap menjaga keseimbangan kebutuhan antarindividu dan keseimbangan antaraspek kehidupan.. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang untuk mewujudkan *mashlahah* bagi kehidupannya. Pada akhirnya apabila mashlahah dapat dicapai, maka kehidupan manusia yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat, atau *falah*, akan tercapai. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya mashlahah atau *falah* ini akan mendorong setiap individu untuk berperilaku ekonomi yang menuju kearahnya sehingga bisa dituliskan suatu lemma seperti di bawah ini.

*“Jika manusia menyadari pentingnya falah, maka ia akan selalu berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai falah tersebut”.*<sup>8</sup>

Islam adalah cara hidup yang imbang dan konheren, dirancang untuk kebahagiaan *falah* manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat rahmatan lil alamin. Sifat ini mengandung konsekwensi logis, ajaran Islam akan selalu mengantarkan umat pemeluknya dapat mencapai kemuliaan di dunia maupun diakhirat. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk dapat mencapai kemuliaan di akhirat, tetapi dilarang untuk melupakan kemuliaan di dunia. Islam mempunyai keunggulan-

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 11.

<sup>9</sup> Muhammad Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System, The Islamic Foundation*, London, 1995, h. 15.

keunggulan idiologs yang memungkinkannya untuk menawarkan cetak biru bagi suatu pemecahan yang adil dan dapat berjalan terhadap-masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam maupun bagi seluruh umat manusia, meskipun untuk itu perlu adanya kemauan politik untuk menerapkan ajaran-ajarannya sekaligus kesediaan untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuannya.<sup>10</sup> Hal ini berarti ajaran Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang tengah terjadi. Oleh karena itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menuntut para ulama Islam untuk melakukan upaya konstruksi terhadap khasanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen, adalah upaya para ulama yang secara terus menerus melakukan ijtihad di bidang fiqh secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **Nilai Mashlahah Dalam Sistem Ekonomi Islam**

Salah satu nilai yang muncul di luar dari pandangan para ahli ekonomi Islam adalah *mashlahah*. Konsep ini pertama kali dimunculkan oleh Imam Maliki pendiri Mazhab Maliki, dengan istilah lengkapnya *masalih al-mursalah* atau semakna istihsan oleh imam-imam lainnya. Selanjutnya dikempangkan lebih jauh oleh Abu Ishak Ibrahim Musa Al-Shatibi (w.700/1388) Yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam karyanya *al-muwafaqat*.<sup>11</sup>

Arfin Hamid Menjelaskan bahwa Mashlahah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk didalamnya kegiatan ekonomi.<sup>12</sup>

Dalam Profsek hukum, keberadaan mashlahah ini sangat menentukan. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang mudarat itulah makna posisi mashlahah.<sup>13</sup>

Pada dasarnya ahli ushul menamakan *mashlahah* sebagai tujuan Tuhan

<sup>10</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta, BPFE, 2004), h. 44.

<sup>11</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, ( Ciawi-Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), h. 122.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 123.

selaku pembuat syariat (*qashd al-Syari'*).<sup>14</sup> Dengan demikian secara teologis, ahli ushul menerima faham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap tujuan dalam setiap perbuatannya.

Mashlahah yang merupakan tujuan Tuhan dalam syaria'atNya itu mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin di capai tanpa *mashlahah*, terutama yang bersifat *daruriyah*, meliputi lima hal: Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut sedemikian penting karena merupakan mashlahah yang di perhatikan dalam segenap agam. Hal tersebut juga di sebut *Ushul al-din*, *qawa'id al- syari'ah*. dan *kulliyah al-milla*. Pandangan ini sejalan sekali dengan pengertian mashlahah yang diberikan Abdul Al-Jabbar dari Mu'tazilah. *Bagi Abdul Jabbar* , mashlahath adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh manusia guna untuk menghindari mudarat dan jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan mashlahah adalah sesuatu yang mesti dilakukan Tuhan untuk menunjukkan adanya tujuan Tuhan bagi manusia (mukallaf) yang berlaku secara harmonis dengan hukum *taklif* yang diadakan-Nya.<sup>15</sup>

Faham tentang adanya tujuan Tuhan berupa mashlahah seperti disebutkan di atas sejalan dengan pendapat mu'tazilah dalam menerima adanya tujuan Tuhan pada perbuatan-Nya, dan bertentangan paham Asy'Ariyah yang menolak adanya tujuan seperti itu. Al-Gazali dari As'Ariyah menegaskan bahwa perbuatan Tuhan dinilai baik betapapun bentuknya karena Tuhan tidak punya tujuan dalam berbuat, tidak punya konsekwensi atas-Nya, dan ia berbuat atas kepunyaan-Nya tanpa celaan atas segala perbuatan-Nya.<sup>16</sup>

Adapun kriteria mashlahah yang merupakan tujuan syariah itu adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (min hayts tuqam al-hayat al-dunya li al-akhirah). Dengan demikian segala hal yang mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, bukanlah mashlahah yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu manusia dalam mewujudkan masalah haruslah terbatas dari nafsu duniawi, karena kemaslahatan tersebut tidak diukur menurut keinginan nafsu (*la min haiyts ahwa'al nufus*). Terbebasnya manusia dari keinginan *nafsu* dimaksudkan agar neraka dapat menjadi hamba secara bebas (*akhirat*), tidak secara terpaksa (*idhtirar*), artinya

<sup>14</sup> As.Shatibi, Dalam Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqhi*, Makassar: Yayasan Al-Hakam, 2000), h. 44.

<sup>15</sup> Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqh*, (Makassar: Penerbit Yayasan Al-Hakam 2000), h. 48.

<sup>16</sup> Al-Gazaly, *Al Iqtishad fi -al I'ti,qad*, Dalam Ibid. h. 49.

manusia harus menjadi hamba Tuhan yang taat kepadanya atas kemauan dan kebebasan sendiri.

*Mashlahah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh menuruti selera nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia, dengan tiga jenisnya, *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahshiniat*.<sup>17</sup> Oleh karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka hendaknya perbuatan manusia mengacu pula kepada syariat itu.

Mashlahah adalah bersifat universal, berlaku secara umum dan abadi atas segenap manusia dan dalam segala keadaan.<sup>18</sup> Beberapa pokok pikiran menyangkut universalitas syariat dapat dirumuskan sebagai berikut.

*Pertama*, bahwa setiap aturan (*nizham*) bagi kemaslahatan diciptakan Tuhan secara harmonis, tidak saling berbenturan dan kacau. Sekiranya aturan itu tidak harmonis, dan saling bertentangan, Tentunya Tuhan tidak mensyariatkannya, karena hal semacam itu lebih tepat disebut sebagai sumber kerusakan (*mafsadah*), Padahal Tuhan menghendaki kemaslahatan secara mutlak. Argumen keharmonisan tatanan alam sangat sejalan dengan argumentasi filsafat.<sup>19</sup>

Bahwa jika kita perhatikan dunia kita' ditemukan adanya hukum keteraturan universal. Dari sana dapat diketahui bahwa perbuatan Tuhan mustilah menghendaki keharmonisan dalam berbagai proses peristiwa di alam ini.<sup>20</sup>

*Kedua*, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara khusus untuk pada satu tempat tertentu saja. Untuk itu maka syarat berlaku secara umum pula, disamping karena ada nash yang berbunyi "Wamaa arsalnaaka illaa kaafatan linnas".<sup>21</sup> Juga karena manusia mempunyai kesamaan tabiat dan kecenderungan pada masalahat. Sekiranya hukum syariat itu berlaku untuk khusus sebagian manusia, maka kaedah pokok Islam, seperti iman, tidak berlaku secara umum pula.<sup>22</sup>

*Ketiga*, Mashlahat universal (kulliyah) adalah masalahat yang diterima secara umum (*al-mashalih al-mu'taharah*), Hal ini sesuai dengan sifat syariat yang

<sup>17</sup> Al-Syatibiy, *Al-Muwafaqat*, Juz II, h. 170.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 37 dan 54.

<sup>19</sup> Hamka Haq. *Op. Cit.* h. 57.

<sup>20</sup> Harol H. Titus Dalam, *Ibid.*

<sup>21</sup> Q.s. Saba' (34); 28 Artinya: "Dan Kami tidak mengutus kamu (hai Muhammad) kecuali untuk seluruh umat manusia.

<sup>22</sup> Al Syatibiy dalam *Ibid.* h. 53.



dimaksudkan Tuhan untuk berlaku secara umum menurut kondisi manusia ('*adah*).<sup>23</sup> Apabila suatu ketika, terdapat pertentangan anantara maslahat universal dan maslahat parsial, maka yang diberlakukan adalah maslahat universal itu. Universalitas maslahat tidak hilang meskipun bertentangan dengan parsial.<sup>24</sup> Sebagai Contoh, kewajiban memelihara jiwa secara universal tetap berlaku meskipun dengan jalan menghilangkan jiwa seseorang melalui hukum qishash.

*Keempat*, Bahwa kaedah-kaedah pokok maslahat universal bersifat tegas dan pasti (qath'iy), bukan bersifat samar-samar atau tidak pasti (mutasyabih). Yang dimaksud dengan kaedah-kaedah pokok disini., kata Al-Syathibiy, ialah kaedah-kaedah dalam teologi (ushul al-din) dan ushul fiqhi.

Konsep masalahah ini juga merupakan simbolisasi dari kemampuan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan kontemporer yang terjadi. Prinsip masalahah sekaligus berperan sebagai filterisasi terhadap nilai-nilai terhadap sosio-dalam setiap kultural yang mengkristal dalam setiap komunitas masyarakat, agar terjadi proses transformasi budaya kedalam nilai-nilai yang relevan dengan ajaran islam.<sup>25</sup>

Dengan konsep masalahah, berbagai bentuk atau model ekonomi akan mendapatkan legalitasnya karena kebanyakan bentuk institusi ekonomi yang berkembang saat ini secara utuh belum pernah ada dimasa Rasulullah. Jika dicari legalitasnya dalam sumber-sumber hukum Islam maka hanya akan mendapatkan landasan hukum teoritik yang bersifat global. Institusi asuransi juga belum dikenal seperti dalam bentuknya sekarang ini. Institusi rekasa dana dan pasar modal semuanya belum dikenal pada waktu itu. Melalui konsep masalahah tersebut yang ermuara padabagaimana memenuhi kebutuhan tanpa mengabaikan perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan peradaban manusia, maka akan jelas landasan yuridisnya.<sup>26</sup>

### **Tujuan Akhir Ekonomi Islam**

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu taat kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia , bukan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Arfin Hamid, Op. Cit, h 124.

<sup>26</sup> *Ibid.*

kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horison waktu dunia ataupun akhirat.<sup>27</sup>

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al-ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-mashlahatan, yaitu keimanan (*ad dien*), Ilmu (*al-Ilmu*). Kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima *mashlahah* tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam Islam, sebab keimanan adalah merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara kaffah, maka niscaya semua muamalah akan baik pula. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, sikap pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah pada perwujudan dan *mashlahah* untuk mencapai *falah*.<sup>28</sup>

*Mashlahah* harus diwujudkan sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, makhluk lain di alam

---

<sup>27</sup> F3EI. UII, . 54.

<sup>28</sup> F3EI. UII . h. 57

semesta ini dan hubungannya dengan Tuhan. Upaya pencapaian mashlahah dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak memperuncing konflik sosial.<sup>29</sup>

Mashlahah dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrim*), sebab keseimbangan adalah merupakan *sunnatullah*. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (*ummatan wasathan*). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, dimana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dan spritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia.. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.

Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan individu tanpa memerhatikan dimensi sosial akan memunculkan ketidak harmonisan yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial sehingga keseimbangan di antara keduanya merupakan aspek penting dalam menciptakan harmoni kehidupan. Keseimbangan masa kini dengan masa depan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan. Sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi harus juga harus dapat dinikmati oleh seluruh generasi. Sumber daya ekonomi harus digunakan secara efisien dan dikelola dengan hati-hati sehingga manfaatnya dapat dinikmati banyak orang disepanjang waktu. Akhirnya, tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat, akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi.

Dengan demikian sebagai suatu cabang ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Dengan demikian, perhatian utama ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spritualnya. Karena aspek spritual harus hadir bersamaan dengan

---

<sup>29</sup> F3EI UII.. h. 60

target material, maka diperlukan secara penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.

Untuk menyederhanakan, moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen meskipun dalam praktiknya kedua hal tersebut saling beririsan yaitu:<sup>30</sup>

a. Nilai Ekonomi Islam

Nilai (value) merupakan kualitas atau kandungan intrisik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Dalam aspek ibadah shalat misalnya, nilai shalat diukur dari kekhusyuan sebelum, saat atau setelah shalat dilakukan.. nilai juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan, seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, dan sebagainya.

b. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai shalat.

Maslahah sebagai insentif ekonomi, konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia pun akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memperdulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Sebaliknya seorang budak, pada masa-masa sebelum Islam, misalnya tidak pernah merasa memiliki harta meskipun raganya sendiri sehingga segala tindakannya lebih didorong untuk memenuhi kehendak pihak lain. Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung di motivasi oleh kepentingan individu. Misalnya seorang konsumen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Sebaliknya dalam paham sosialisme, kegiatan ekonomi didorong oleh insentif keamanan dan kenyamanan sosial. Meskipun kedua paham ini mendasarkan pada insentif yang berbeda, namun baik insentif individu ataupun insentif sosial sering kali diukur dari aspek material semata. Kesejahteraan individu seringkali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli individu, dan kesejahteraan sosial seringkali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli masyarakat.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*h. 57.

Islam mengakui adanya insentif material ataupun non material dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat. Insentif di dunia mungkin akan diterima oleh individu atau masyarakat, baik dalam kegiatan konsumsi, produksi ataupun distribusi. Insentif di akhirat adalah berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Sebagai misal insentif, untuk mengonsumsi barang – barang yang halal dan *thayyib* adalah kepuasan duniawi pribadi sekaligus pahala diakhirat karena hal ini merupakan satu bentuk *ibadah*. Namun ada pula kegiatan ekonomi yang insentifnya diterima diakhirat semata, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kesemua insentif ini yang disebut sebagai *mashlahah* sebagaimana pada bab sebelumnya.

### C. PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini dengan demikian *mashlahah* adalah bertujuan untuk mencapai kehidupan yang mulia dan sejahtera (*falah*) baik untuk dunia maupun akhirat.
2. *Mashlahah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh menuruti selera nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan, oleh karena itu segala aktivitas ekonomi hendaknya bermuara pada kemaslahatan manusia.
3. *Mashlahah* dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrim*), sebab keseimbangan adalah merupakan *sunnatullah*. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat islam pun disebut sebagai umat pertengahan (*ummatan wasathan*).
4. *Mashlahah* dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrim*), sebab keseimbangan adalah merupakan *sunnatullah*.

Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (*ummatan wasathan*).

5. Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Yafie Dkk, *Menggagas Ekonomi Islam*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2003
- Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, Ciawi-Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007
- As.Shatibi, Dalam Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqhi*, Makassar: Yayasan Al-Hakam, 2000
- Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqh*, Makassar: Penerbit Yayasan Al-Hakam 2000.
- M.Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System, The Islamic Foundation*, London, 1995.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* Yogyakarta, BPFE, 2004
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Eonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed.1. 2008